

Penggunaan Media Sosial Bagi Perempuan ber-Iddah dilihat dari Sudut Pandang Agama dan Sosial

Siti Huzaimah

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

E-mail: Aimhuzaimah@gmail.com

Abstrak

Tulisan ini berupaya mendiskusikan tentang bagaimana agama dan sosial memandang penggunaan media sosial bagi perempuan yang *iddah*. Tidak dapat dipungkiri, kemajuan ilmu dan teknologi (IPTEK) dewasa ini dirasa memberikan manfaat yang besar bagi kehidupan manusia. Perkembangan IPTEK ditandai dengan bermunculannya media sosial yang sangat beragam versinya, seperti *Facebook*, *Twitter*, *Whattshap*, *Line*, *BBM*, *Friends*, *Instagram*, dll yang menawarkan berbagai kemudahan-kemudahan bagi kehidupan manusia dalam berinteraksi dan berkomunikasi tanpa terbatas ruang dan waktu. Tidak heran, media sosial begitu digemari oleh semua kalangan, tidak terkecuali oleh para janda. Agama memandang bahwasannya penggunaan media sosial bagi perempuan yang sedang melakukan *iddah* akan menimbulkan efek negatif bagi perempuan tersebut, sehingga hukum menggunakannya adalah dilarang. Namun tetap ada keringan bagi perempuan-perempuan dalam keadaan tertentu sangat membutuhkan tetap menggunakan media sosial dalam batasan-batasan tertentu. Sedangkan dari sisi etika sosial memandang bahwa penggunaan media sosial bagi kasus yang sama dirasa kurang etis karena menyalahi kebiasaan masyarakat pada umumnya dan akan berakibat buruk bagi perempuan tersebut karena akan menimbulkan pemikiran dan prasangka negatif dari tetangga.

Kata kunci: *Iddah*, Agama, dan Etika Sosial

Abstract

This paper seeks to discuss how religion and social views use social media for women who are religious. It is undeniable, the advancement of science and technology (science and technology) today is felt to provide great benefits for human life. The development of science and technology is marked by the emergence of various versions of social media, such as *Facebook*, *Twitter*, *Whattshap*, *Line*, *BBM*, *Friends*, *Instagram*, etc. that offer various facilities for human life in interacting and communicating without limited space and time. Not surprisingly, social media is very popular with all groups, no exception by widows. Religion considers that the use of social media for women who are doing *iddah* will have a negative effect on these women, so the law to use it is prohibited. However, there is still a concern for women in certain circumstances

desperately needing to keep using social media within certain limits. Whereas from the social ethics point of view, the use of social media for the same case is considered unethical because it violates the habits of the community in general and will have a negative impact on the woman because it will cause negative thoughts and prejudices from the neighbors.

Keywords: Iddah, Religion, and Social Ethics

PENDAHULUAN

Kemajuan ilmu dan teknologi (IPTEK) dewasa ini dirasa memberikan manfaat yang besar bagi kehidupan manusia. Seiring Perkembangan jaman yang diiringi pula dengan perkembangan teknologi yang pesat, manusia kini semakin mudah dalam melakukan pekerjaannya. Teknologi pada dasarnya adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Secara garis besar teknologi diciptakan diciptakan untuk membantu manusia menyelesaikan pekerjaannya dalam kehidupan sehari-hari secara tepat, praktis, dan singkat.¹ Perkembangan IPTEK ditandai dengan bermunculannya media sosial yang sangat beragam versinya, seperti *Facebook*, *Twitter*, *Whattshap*, *Line*, *BBM*, *Frends*, *Instagram*, dll. Setiap versi hadir dilengkapi dengan keunggulan-keunggulan produk yang menawarkan kemudahan-kemudahan dalam melakukan aktivitas sehari-hari bagi kehidupan manusia. Kenyataan ini dapat dilihat dari tawaran kemudahan berkomunikasi yang tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu. Penggunaanya dapat berkomunikasi dan berinteraksi dengan mudah dengan siapa saja, dimana saja, dan kapan saja. Dengan media sosial seseorang dapat berbicara, bercerita, bercengkrama, saling bertatap muka, bahkan berkumpul dengan keluarga, sahabat, teman sejawat sekalipun berada di tempat yang berbeda-beda. Tidak hanya itu, media sosial juga memberikan ruang untuk menuangkan pikiran, gagasan dan perasaan melalui tulisan, gambar maupun hal-hal lain yang disediakan oleh media sosial.

Berbagai kemudahan yang ditawarkan yang telah disesuaikan dengan kebutuhan manusia sesuai dengan eranya membuat media sosial dapat diterima dan digemari oleh berbagai kalangan, baik kalangan remaja, anak-anak, sampai yang lanjut usia. Selain itu, karena harganya yang relatif murah maka media

¹ Diposting oleh Unknown, "Pengaruh Teknologi terhadap Gaya Hidup Manusia, Dunia Pendidikan, dan Psikologi Manusia," diakses 20 Juni 2019, <http://jurnalilmiahtp2013.blogspot.com/2013/12/pengaruh-teknologi-terhadap-gaya-hidup.html>.

sosial dapat dijangkau oleh siapa saja bahkan oleh kalangan menengah ke bawah. Cukup dengan mengeluarkan beberapa rupiah seseorang dapat menikmati fasilitas yang luar biasa.

Menggunakan media sosial dalam kehidupan sehari-hari tentu merupakan suatu hal yang lumrah dan bukan merupakan masalah. Sudah menjadi naluri manusia untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain, juga melakukan hal-hal yang membuat dirinya bahagia. Namun, menggunakan media sosial bagi perempuan yang sedang menjalani masa *iddah* menjadi sebuah persoalan. Sebab, masa *iddah* merupakan masa dimana seorang perempuan sangat dibatasi dalam berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain. Secara bahasa, *iddah* berasal dari (عَدَّ-يَعِدُّ-عِدَّةً), dan jamaknya '*idad*' yang mempunyai arti hitungan.² Sedangkan secara definisi *iddah* dalam kitab fiqih ialah masa tunggu yang dilalui oleh seorang perempuan untuk mengetahui bersihnya rahim atau untuk ibadah.³ Seorang perempuan yang *iddah* karena ditalak cerai oleh suaminya, maupun talak mati wajib menjalani *iddah* dalam kurun waktu tertentu dengan cara meninggalkan perkara-perkara tertentu.

Idealnya, perempuan yang sedang berada pada masa *iddah* adalah menjaga diri selama masa menunggu (masa *iddah*) dengan berdiam diri di rumah, melakukan hal-hal positif, berintrospeksi diri. Al-Qur'an telah memberikan penjelasan bahwa perempuan yang sedang mengalami masa *iddah* untuk melakukan hal-hal yang bersifat positif dan menjaga dirinya untuk tidak melakukan hal-hal yang negatif, dan untuk tetap berada di dalam rumah. Sebagaimana diterangkan dalam Q.S at-Thalaaq (65): 1.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا تَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴿١﴾

Artinya: Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) *iddahnya* (yang wajar) dan hitunglah waktu *iddah* itu serta bertakwalah

² H.S.A Alhamdani, *Risalah Nikah*, Terj. Agus Salim, Ke-2 (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hlm. 144.

³ Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Jilid 2 (Beirut: Daar al-Fikr, 1983), hlm. 277.

kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.

Kenyataannya, realitas terjadi tidak sesuai dengan idealitas. Perkembangan teknologi yang begitu pesat menuntut para perempuan untuk mengikuti arus peradaban. Di zaman yang semakin canggih ini, banyak sekali perempuan-perempuan yang berada pada masa *iddah* aktif dalam menggunakan media sosial, sekalipun secara fisik tidak keluar rumah. Istri-istri yang baru mengalami perceraian sibuk dan asyik mengunggah foto-foto, serta status di media sosial dengan alasan sekedar menghilangkan kejenuhan di dalam rumah, menghilangkan kesedihan karena bercerai dengan suaminya, atau untuk urusan pekerjaan seperti bisnis dengan rekan kerja, atau alasan-alasan lainnya. Oleh sebab itu, peneliti merasa tertarik untuk mengkaji lebih dalam bagaimana agama dan sosial memandang fenomena penggunaan media sosial bagi perempuan yang sedang menjalani masa *iddah*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan tentang *Iddah*

Dalam hukum Islam wanita yang diceraikan suaminya baik diceraikan hidup maupun cerai mati wajib menjalankan *iddah*. Secara etimologis kata *iddah* berasal dari kata kerja *adda*.⁴ dengan fiil mudhari *uddu* yang artinya lebih *al-ihsa*; hitungan, perhitungan atau sesuatu yang dihitung. Dari sudut pandang bahasa, kata *iddah* biasanya dipakai untuk menunjukkan pengertian hari-hari haid atau hari-hari suci pada perempuan. Artinya perempuan(istri) menghitung hari-hari haidnya dan hari-hari sucinya.⁵

Secara epistimologis *iddah* adalah masa menunggu bagi wanita untuk tidak melakukan perkawinan setelah terjadinya perceraian dengan suaminya, baik bercerai hidup maupun bercerai wafat dengan tujuan untuk mengetahui

⁴ A.W Munawwir, *Al-Munawwir, Kamus Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 903.

⁵ Maria Ulfa, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Tespack Sebagai Pengganti Masa Iddah," (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2013), hlm. 19.

keadaan rahimnya atau untuk berfikir bagi suami.⁶ Dalam arti lain *iddah* adalah masa menunggu⁷ seorang istri ketika ditalak oleh suaminya, sebagai masa introspeksi diri dan masa berkabung.

B. Tujuan dan Hikmah Disyariatkan *Iddah*

Allah swt sebagai pembuat syari'at tidak menciptakan suatu hukum dan aturan di muka bumi ini tanpa tujuan dan maksud begitu saja, melainkan hukum dan aturan itu diciptakan dengan tujuan dan maksud tertentu. Syari'at diturunkan oleh Allah pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan hamba sekaligus untuk menghindari kerusakan, baik di dunia maupun di akhirat.⁸

Semua perintah dan larangan Allah yang terdapat dalam Al-Qur'an, begitu pula perintah dan larangan Nabi Muhammad SAW yang ada dalam Hadits, yang diasumsikan ada keterkaitan dengan hukum memberikan kesimpulan bahwa semuanya mempunyai tujuan tertentu dan tidak ada yang sia-sia. Semuanya mempunyai hikmah yang mendalam, yaitu sebagai rahmat bagi umat manusia.⁹

Menurut al-Syâthibi tujuan tersebut dapat dicapai manusia melalui dua hal. Pertama pemenuhan tuntutan syari'at (*taklîf*), yaitu berupa usaha untuk menciptakannya (*wujud*) dengan melaksanakan perintah-perintah (*awâmir*) dan mempertahankan (*ibqâ'*) dari kehancurkannya dengan menjahui larangan-larangannya (*nawâhi*) yang terkandung dalam syari'at tersebut.¹⁰

إِنَّ وَضْعَ الشَّارِعِ إِنَّمَا هُوَ لِمَصَالِحِ الْعِبَادِ فِي الْعَاجِلِ وَالْآجِلِ مَعًا

⁶ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet. V (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001), hlm. 637.

⁷ Habib Ismail dan Nur Alfi Khotamin, "Faktor dan Dampak Perkawinan Dalam Masa Iddah (Studi Kasus di Kecamatan Trimurjo Lampung Tengah)," *JURNAL MAHKAMAH* 2, no. 1 (3 Agustus 2017): hlm. 139, <https://doi.org/10.25217/jm.v2i1.81>.

⁸ Ghafar Shidiq, "Teori Maqâshid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam," *Jurnal Sultan Agung* Vol XLIV, no. 118 (Agustus 2009): hlm. 120.

⁹ La Jamaa, "Dimensi Ilahi dan Dimensi Insani dalam Maqâshid Al Syari'ah," *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* Vol 45, no. II (Desember 2011): hlm. 1255-1256.

¹⁰ Fakhr al-Dîn al-Râzi, *al-Mahshûl fi Ilmi Ushûl al-Fiqh, Dâr al-Kutub*, Juz II (Bayrut, 1999), hlm. 281-282.

Artinya: “*sesungguhnya syâri’ (pembuat sharî’at) dalam mensyari’atkan hukumnya bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan hambanya baik di dunia maupun di akhirat secara bersamaan*”¹¹

Hikmah dan tujuan disyariatkannya *iddah* bagi perempuan yang telah diceraikan oleh suaminya para ulama Fuqoha bahwa *iddah* mempunyai tujuan sebagai berikut.

1. Untuk memastikan apakah wanita tersebut dalam keadaan hamil atau tidak.
2. Untuk menghindari ketidakjelasan garis keturunan jika wanita yang diceraikan segera menikah.
3. Untuk menunjukkan betapa agung dan mulianya sebuah perkawinan.
4. Agar baik isteri maupun suami mau berpikir ulang jika ingin memutuskan tali perkawinan.
5. Untuk menjaga hak janin berupa nafkah dan lainnya jika wanita yang diceraikan dalam keadaan hamil.¹²
6. Untuk menunjukkan rasa berkahnya istri yang ditinggal mati oleh suaminya.

C. Macam-macam *Iddah*

Berdasarkan ketentuan dalam al-Qur’an *iddah* mempunyai macamnya berdasarkan keadaan perempuan sewaktu diceraikan atau ditinggal mati suaminya.

1. Macam-macam *iddah* berdasarkan kondisi perempuan
 - a. Dalam keadaan belum *didukhul* (belum digauli) atau sesudah *didukhul* (sudah digauli).

Penjelasan yang ada dalam al-qur’an adalah apakah istri yang diceraikan sudah pernah digauli atau belum. Bagi istri yang tertalak atau diceraikan oleh suami belum pernah *dijima* (digauli) maka tidak ada *iddah* baginya. Artinya seorang istri tersebut dapat melakukan

¹¹ Abu Ishâq al-Syâhibî, *al-Muwâfaqât fi Ushûli al-Syari’ah*, t.t., hlm. 4.

¹² “Drs.Zulkarnain Lubis M.H : Rahasia Dibalik Masa Iddah,” diakses 20 Juni 2019, <https://ms-aceh.go.id/berita1/artikel/2161-drs-zulkarnain-lubis-m-h-rahasia-dibalik-masa-iddah.html>.

perkawinan dengan laki-laki lain tanpa harus melakukan *iddah* terlebih dahulu. Dalam Q.S al-Ahzab (33): 49 diterangkan,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿٤٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurnya Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.

b. Dalam keadaan suci atau haid

Dalam al-Qur'an di paparkan dengan tegas bahwa wanita yang diceraikan suaminya dalam keadaan haid, maka haidnya menjadi patokan masa *iddahnya*. Sedang *iddahnya* wanita yang diceraikan dalam keadaan haid adalah tiga *quru'*. Ketentuan ini didasarkan pada firman Allah dalam surat al-Baqoroh ayat 228. Sebagai mana yang telah disebutkan diatas.

Dalam memaknai kata *quru'* para ulama berbeda pendapat. Menurut madzhab Hanafi dan Hambali, mengartikan *quru'* dengan arti haid, hal ini didasarkan pada sabda Rasulullah SAW yang disampaikan kepada seorang wanita yang haidnya terus keluar; “tinggalkan saat engkau pada hari-hari *aqra'* (haid) mu”. (HR. Abu Dawud, Ibnu Majah, dan An-Nasa'i dari Aisyah binti Abu Bakar). Selain itu, menurut Hanafi dan Hambali, *iddah* disyariatkan antara lain untuk mengetahui apakah rahim sudah berisi janin atau masih kosong; keadaan itu dapat diketahui dengan haid atau tidaknya seorang perempuan. Dengan demikian *iddah* wanita yang masih haid tetapi tidak hamil, menurut ulama mazdhab Hanafi dan Hambali adalah tiga kali haid.¹³ Sebagaimana disebutkan dalam hadis sebagai berikut:

¹³ Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, hlm. 139.

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَرَّ بِرَبْرَةَ أَنْتَعَدْتُ بِثَلَاثِ حَيَضٍ.

“Dari Aisyah ia berkata, “Barirah diperintah untuk menjalani masa iddah selama tiga kali haid”.¹⁴

Berbeda dengan mazdhab syafii dan mazdhab Maliki dalam memahami dan memaknai kata *quru'*. mereka berpendapat bahwa maksud dari *quru'* adalah suci. Karena kata *stalasata quru'* lebih tepat dimaknaitiga kali suci.

Sedangkan bagi perempuan yang pernah disetubuhi namun tidak pernah haid tetap mendapatkan *iddah*. Lamanya masa *iddah* bagi perempuan yang pernah disetubuhi namun tidak pernah haid adalah tiga bulan. Demikian juga berlaku bagi perempuan yang belum *baligh* dan perempuan tua yang tidak haid. Baik perempuan tersebut mengalami haid sebelumnya maupun tidak pernah sekalipun. Sebagaimana firman allah dalam surat at-Talaq ayat 4 seperti yang telah dipaparkan sebelumnya.

c. Dalam keadaan hamil atau tidak hamil

Permasalahan ke tiga yang menjadi standar penetapan *iddah* adalah hamil atau tidak hamil. Al- Qur'an menjelaskan bahwa ketetapan lamanya masa *iddah* perempuan yang sedang hamil adalah sampai melahirkan anaknya. Ketentuan ini tidak dibatasi oleh hari dan bulan. Tergantung seberapa lama perempuan tersebut melahirkan bayinya. Ketentuan tersebut secara tekstual dijelaskan dalam Q.S at-Talaq (65): 4.

وَأُولَئِ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ

يُسْرًا ۝

Artinya: dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.

2. Setatus perceraian sebagai penentu

¹⁴ Lidwa Pustaka i-Software-Kitab 9 Imam Hadits, dalam Kitab Ibnu majah, No hadits 2067., t.t.

Dalam proses perceraian dapat terjadi melalui dua hal: karena ditinggal mati oleh suami, dan karena ditalak oleh suami. Perbedaan status perceraian tersebut merupakan salah satu faktor penentu jenis *iddah* yang akan dijalani seorang perempuan. Firman Allah dalam Q.S. al-Baqarah (2): 234

وَالَّذِينَ يَتُوفَوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah Para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. kemudian apabila telah habis 'iddahnya, Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.¹⁵

Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, mengatakan bahwa *iddahnya* perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya adalah 4 bulan 10 hari. Ini berarti bahwa *iddahnya* perempuan yang cerai karena ditalak oleh suaminya lebih pendek masa *iddahnya* dari pada ditinggal mati.

D. Esensi Iddah Bagi Perempuan

Hakikat adanya *iddah* bagi wanita yang ditinggal oleh suaminya ini diterangkan di dalam al-qur'an maupun as-sunnah. Seperti yang disebutkan dalam Q.S. al-Baqarah (2) :228.

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۚ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti

¹⁵ Al-Qur'an Al-Baqoroh : 234.

itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Dari lafad *يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ* tersebut dapat dipahami bahwasannya *iddah* adalah merupakan masa menunggu seorang perempuan, atau menahan dirinya selama masa *ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ* tiga kali suci. Yang dimaksudkan menunggu atau menjaga diri tersebut adalah menunggu untuk tidak menikah lagi dalam kurun waktu tiga kali *quru'*, dan tidak membuat laki-laki lain untuk menikahinya dalam masa tersebut.

Dalam ayat tersebut juga dijelaskan mengenai lafad *وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ*, maksudnya dalam masa *iddah* yang telah ditentukan diatas seorang perempuan tidak diperbolehkan menyembunyikan kehamilannya (janin yang ada dalam rahimnya). Dari lafad tersebut secara tidak langsung menjelaskan bahwa fungsi *iddah* yang sesungguhnya adalah untuk menjaga diri seorang perempuan agar tidak tercampur hubungan mantan suaminya dengan laki-laki lain sebelum benar-benar terputus hubungannya dengan suami yang dahulu.

Hal demikian tersebut sangatlah logis, bukti hakikat syariat Islam tentang *iddah* adalah untuk memutus hubungan suami istri dalam waktu yang ditentukan ini dikuat oleh pernyataan seorang pakar genetika Yahudi bernama Robert Guilhem yang masuk Islam, karena terperangah kagum terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang *iddah*.¹⁶ Teks normalitas yang ada di dalam Al-Qur'an sangatlah sesuai dengan realitas yang ada.

Guilhem memaparkan bahwa masa jejak rekam seorang laki-laki akan hilang selama kurun waktu tiga bulan. Bukti-bukti tersebut menjelaskan bahwa persetubuhan antara laki-laki dan perempuan akan hilang selama satu bulan kira-kira 25-30% sehingga dalam kurun waktu masa *iddah* sidik (rekam jejak) suaminya akan benar-bear hilang sebelum akhirnya siap menerima rekam jejak laki-laki baru. Untuk membuktikan penelitiannya Guilhem meneliti sebuah

¹⁶ Muhammad Ismail, "Pakar Genetika Yahudi Masuk Islam Gara2 Masa Iddah | Zilzaal," accessed June 20, 2019, <http://zilzaal.blogspot.com/2012/08/pakar-genetika-yahudi-masuk-islam-gara2.html>.

perkampungan Muslim Afrika di Amerika, di sana Guilhem mendapati jejak satu laki-laki pada wanita pada umumnya. Kemudian Guilhem meneliti Non Muslim di sebuah perkampungan baru di Amerika, Guilhem menemukan jejak laki-laki yang melebihi satu di rahim perempuan. Itu artinya di perkampungan Non Muslim tersebut membuktikan adanya perselingkuhan seorang istri dengan laki-laki lain. Bahkan, Guilhem menemukan 3 jejak laki-laki di dalam rahim istrinya, hal itu membuktikan bahwa istrinya telah berselingkuh. Menurutnya, dari 3 anaknya hanya satu yang murni hasil dari Guilhem setelah meneliti jejak rekam istrinya.¹⁷

Dari situ tentunya sangat jelas bahwa esensi dari *iddah* adalah menjaga diri seorang perempuan untuk tidak menikah lagi dalam kurun waktu yang telah ditentukan dengan laki-laki baru agar terhindar dari *kemaafsadatan*.

E. Pandangan Agama Terhadap Perempuan yang Menggunakan Media Sosial Ketika *Iddah*

Menggunakan media sosial pada umumnya tentu bukan merupakan suatu yang dilarang, dan bukan merupakan suatu masalah yang kiranya perlu dibahas. Akan tetapi menggunakan media sosial bagi perempuan yang sedang mengalami masa *iddah* yang baru ditinggal mati oleh suami atau diceraikan oleh suaminya menjadi permasalahan yang sangat menarik.

Permasalahan itu muncul ketika perempuan yang baru saja mendapatkan setatus janda yang disandangnya, karena baru ditinggal mati oleh suaminya, atau diceraikan oleh suaminya aktif dalam jejaring sosial, mengunggah foto-foto, dan membuat setatus, *chattingan* dengan maksud-maksud tertentu yang semua hal tersebut memberikan ruang berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang banyak, baik hanya untuk menghibur diri, ataupun sekedar senang-senang, bisnis, politik dan dengan maksud-maksud lainnya.

Seperti yang telah dipaparkan dalam surat al-baqarah ayat 228, perempuan yang mengalami masa *iddah* harus menahan dirinya selama kurun waktu yang telah ditentukan. Selama masa menunggu ada beberapa hal yang dilarang untuk dilakukan oleh perempuan(istri). Salah satunya adalah larangan keluar rumah. Larangan tersebut dijelaskan dalam **Q.S. at-Thalaq, (65) : 1**, secara jelas.

¹⁷ “Mukjizat Masa Idah Perempuan Membuat Pakar Genetika Ini Masuk Islam : Okezone techno,” diakses 20 Juni 2019, <https://techno.okezone.com/read/2016/12/19/56/1570661/mukjizat-masa-idah-perempuan-membuat-pakar-genetika-ini-masuk-islam>.

لَا تَخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا تَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ

Artinya: “Janganlah kalian mengeluarkan mereka (wanita – wanita dalam masa iddah) dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang”.

Ayat al-qur'an tersebut juga dikuatkan dengan sebuah hadis yang juga melarang perempuan yang sedang masa iddah untuk keluar rumah. Hadis dibawah ini merupakan sabda Rosullullah kepada Furai'ah, ketika furai'ah ditinggal mati oleh suaminya.

امْكُثِي فِي بَيْتِكَ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ

Artinya: “Tinggallah di rumah mu hingga selesai masa 'iddahmu.”¹⁸

Namun bagi perempuan yang tertalak bain diperbolehkan untuk keluar rumah guna mencari nafkah. Alasannya adalah bahwa perempuan yang tertalak bain sudah tidak memungkinkan untuk dapat dirujuk kembali oleh mantan suaminya, dan tidak ada kewajiban atas suami untuk menafkahi. Oleh sebab itu, perempuan yang tertalak bain harus menafkahi dirinya sendiri. Sehingga diperbolehkan untuk keluar rumah. Sebagaimana diriwayatkan dalam sebuah hadis dari Jabir bin Abdullah Rodiallahuanhu diceritakan.

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : طَلَّقْتُ خَالَتِي ثَلَاثًا فَخَرَجَتْ تَحْدُ نَحْلًا لَهَا فَلَقِيَهَا رَجُلٌ فَتَهَاها فَأَتَتْ النَّبِيَّ فَقَالَتْ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ لَهَا : اخْرُجِي فَجِدِي نَحْلًا لَعَلَّكَ أَنْ تَصَدَّقِي مِنْهُ أَوْ تَعْمَلِي حَيْرًا

Artinya: Dari Jabir bin Abdillah radhiyallahuanhu, dia berkata, “Bibiku ditalak yang ketiga oleh suaminya. Namun beliau tetap keluar rumah untuk mendapatkan kurma (nafkah), hingga beliau bertemu dengan seseorang yang kemudian melarangnya. Maka bibiku mendatangi Rasulullah SAW sambil bertanya tentang hal itu. Dan Rasulullah SAW berkata, “Silahkan

¹⁸ Lidwa Pustaka I-Software-Kitab 9 Imam Hadits, Dalam Kitab Abu Daud No Hadits 1957.

keluar rumah dan dapatkan nafkahmu, barangkali saja kamu bisa bersedekah dan mengerjakan kebaikan. (HR. Muslim).’’¹⁹

Larangan perempuan untuk keluar rumah seperti yang telah dijelaskan diatas hakikatnya adalah untuk menjaga dirinya agar tidak tergoda dan menggoda laki-laki lain sehingga terjadi sebuah pernikahan pada masa *iddah*. Sampai benar-benar terputus ikatan seorang istri dengan suaminya.

Media sosial adalah media yang memungkinkan penggunaanya untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara luas di dunia maya. Penggunaanya dapat berinteraksi satu sama lain dengan menggunakan gambar-gambar maupun tulisan-tulisan yang dapat diakses oleh pengguna media sosial lainnya secara luas dan tanpa batas. Maka sangat memungkinkan bagi wanita yang sedang mengalami *iddah* untuk berinteraksi dengan lawan jenis melalui media sosial dan dapat menimbulkan laki-laki lain tergoda pada perempuan tersebut. Jika demikian dapat menimbulkan efek negatif bagi seorang perempuan yang sedang mengalami *iddah* tentu saja hal yang demikian tidak di perbolehkan. Sebab, ada sebuah *qoidah fiqih* yang menyatakan.

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدِّمٌ مِنْ جَلْبِ الْمَضَالِحِ

Artinya: “*Menghilangkan mafsadat itu lebih didahulukan dari pada mengambil sebuah masalah*”²⁰

Dari *qoidah* tersebut dapat dipahami bahwa menolak *kemafsadatan* itu didahulukan dari pada mengambil sebuah *masalah*.²¹ Ketika perempuan yang sedang *iddah* menggunakan media sosial dapat menimbulkan efek yang negatif bagi perempuan tersebut, maka diutamakan untuk tidak menggunakan media sosial terlebih dahulu selama menjalani *iddah*.

¹⁹ Ahmad Sarwat, “Saya Sedang Menjalani Masa Iddah, Apa Saja Yang Haram Saya Lakukan? | rumahfiqih.com,” diakses 20 Juni 2019, <https://www.rumahfiqih.com/konsultasi-1398630590-saya-sedang-menjalani-masa-iddah-apa-saja-yang-haram-saya-lakukan.html>.

²⁰ Fathurahman Azhari, *Qowaidul Fiqih Muamalah* (Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat Banjarmasin, 2015), hlm. 124.

²¹ Habib Ismail, “Analisis Perpres Nomor 75 Tahun 2006 Tentang Penanggulangan Hiv Dan Aids Perspektif Hukum Islam,” *Al-Maslahah* 14, no. 1 (1 April 2018): hlm. 83, <https://doi.org/10.24260/al-maslahah.v14i1.989>.

Pada dasarnya, esensi larangan untuk tidak menggunakan media sosial ini sama dengan esensi larangan untuk tidak keluar rumah bagi perempuan yang *iddah* sebagai upaya untuk menjaga diri dan menghindari hal-hal yang tidak baik. Islam sudah begitu tegas terkait perintah untuk meninggalkan hal-hal yang tidak baik. Namun, jika penggunaan media sosial untuk sebuah *kemaslahatan*, semisal untuk berbisnis dan mencari rizki, politik, atau untuk kepentingan orang banyak dan *kemaslahatan* umat maka penggunaannya tersebut mendapatkan keringanan. Seperti bagi perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya, maupun perempuan yang tertalak roji' karena tidak ada lagi yang memberi nafkah, dan akan berdampak buruk terhadap kebutuhan hidupnya maka penggunaan media sosial tersebut diperbolehkan. Hal ini juga diterangkan dalam *qowaidul Fiqhiyah* sebagai berikut.

إِذَا تَعَارَضَ ضَرَرَانِ دَفَعَ أَخْفَهُمَا

Artinya: “ jika ada dua kemudhorotan maka ambillah yang paling kecil medharatnya ”²²

Itu artinya jika tidak menggunakan media sosial akan menimbulkan madharat yang lebih besar dari pada menggunakannya, maka sudah jelas menggunakannya tersebut hukumnya boleh dan lebih diutamakan. Keringanan ini bisa dikaitkan dengan keringanan dalam kasus yang dialami Nabi Muhammad SAW, yang telah dipaparkan sebelumnya. Pada suatu hari beliau pernah dimintai izin oleh seorang perempuan yang sedang melakukan *iddah* untuk pergi keluar rumah guna memetik buah di kebunnya, karena khawatir akan kebutuhan hidup wanita tersebut maka nabi pun membolehkannya. Cerita tersebut tertuang hadis sebagai berikut.

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : طَلَّقْتُ خَالَتِي ثَلَاثًا فَخَرَجَتْ تَجِدُ نَخْلًا لَهَا فَلَقِيَهَا رَجُلٌ فَتَهَاها فَاتَّتِ النَّيَّ فَقَالَتْ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ لَهَا : اخْرُجِي فَجِدِي نَخْلَكَ لَعَلَّكَ أَنْ تَصَدَّقِي مِنْهُ أَوْ تَفْعَلِي خَيْرًا

²² Ahmad Suparno, “Qowaidul Fiqhiyyah: ” Jika Ada Dua Mudharat (Bahaya) Saling Berhadapan Maka di Ambil yang Paling Ringan ” oleh Ahmad Suparno Halaman all - Kompasiana.com,” diakses 20 Juni 2019, <https://www.kompasiana.com/ahmadsuparno1982/5669c4e06c7a61fd160cd310/qowaidul-fiqhiyyah-jika-ada-dua-mudharat-bahaya-saling-berhadapan-maka-di-ambil-yang-paling-ringan?page=all>.

Artinya: *Dari Jabir bin Abdillah radhiyallahuanhu, dia berkata, "Bibiku ditalak yang ketiga oleh suaminya. Namun beliau tetap keluar rumah untuk mendapatkan kurma (nafkah), hingga beliau bertemu dengan seseorang yang kemudian melarangnya. Maka bibiku mendatangi Rasulullah SAW sambil bertanya tentang hal itu. Dan Rasulullah SAW berkata, "Silahkan keluar rumah dan dapatkan nafkahmu, barangkali saja kamu bisa bersedekah dan mengerjakan kebaikan. (HR. Muslim).²³*

Meskipun demikian, dalam *qowaidul fiqh* yang lain dijelaskan bahwa keringan itu harus sesuai dengan kebutuhan. Sehingga keringanan itu tidak diberikan secara mutlak dan tanpa batasan.

مَا بَحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدَرِهَا

Artinya: *"Apa yang diizinkan karena adanya udzur, maka keizinan itu hilang mana kala udzurnya hilang".²⁴*

Dengan demikian, *ruksoh* atau keringanan atas penggunaan media sosial bagi perempuan yang dipaksa untuk tetap menggunakannya pada masa *iddah* karena kepentingan tertentu juga harus dibatasi oleh kebutuhannya. Dan tidak diperbolehkan melebihi batasan terhadap apa yang telah diringankan.

Islam adalah agama yang memperhatikan betul umatnya, dan tidak memberikan kesusahan bagi penganutnya. Serta sangat mengutamakan kemaslahatan dan keselamatan umatnya agar terhindar dari kemafsadatan-kemafsadatan yang dapat menimpa umatnya, oleh karena itu Islam mempunyai syariat-syariat yang tidak boleh dilanggar oleh umatnya demi kebaikan umatnya sendiri.

F. Pandangan Etika Sosial terhadap Perempuan yang Menggunakan Media Sosial pada Masa Iddah

Dalam kehidupan sosial manusia hidup dengan manusia lainnya. Untuk mengatur keteraturan sosial yang ada dalam masyarakat maka dibutuhkan norma dan nilai. Norma dan nilai merupakan landasan dasar masyarakat dalam

²³ Sarwat, "Saya Sedang Menjalani Masa Iddah, Apa Saja Yang Haram Saya Lakukan? | rumahfiqh.com."

²⁴ Abi al-Kharits al-Ghazzi, *Al-Wajiz Fi Idlah Qowa'id Al-Fiqhiyah Al-Kulliyah*, Cet. 5 (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 2002), hlm. 239.

bertindak secara umum yang menjadi setandar baik dan buruknya seseorang di masyarakat. Norma dan nilai tersebut dapat sebut etika sosial. Menurut Robert M.Z. Lawang, nilai adalah gambaran mengenai apa yang diinginkan, yang pantas, yang berharga, yang mempengaruhi perilaku sosial dari orang yang memiliki nilai itu perilaku sosial dari orang yang memiliki nilai itu. Theodorsen berpendapat bahwa nilai merupakan sesuatu yang abstrak dan dijadikan pedoman serta prinsip-prinsip umum dalam bertindak atau bertingkah laku.²⁵

Sedangkan Alvin L. Bertrand mendefinisikan norma sebagai suatu setandar tingkah laku yang terdapat di dalam semua masyarakat.²⁶ Norma masyarakat adalah perwujudan nilai, ukuran baik/buruk yang dipakai sebagai pengarah, pedoman, pendorong perbuatan manusia di dalam kehidupan bersama. Wujud nilai, ukuran baik buruk itu mengatur bagaimana seharusnya seseorang itu melakukan perbuatan. Dikatan wujud nilai, karena antara norma dan nilai itu berhubungan erat, bahkan merupakan satu kesatuan, terutama nilai kebaikan.²⁷

Secara umum etika yang berlaku dalam masyarakat ketika seseorang perempuan diceraikan oleh suaminya, baik cerai mati maupun cerai hidup adalah masa- masa sedih dan masa berkabung untuk seorang istri. Pada umumnya seorang istri yang mengalami kejadian tersebut mengurung dirinya di dalam rumah, tidak keluar-keluar dari rumahnya kecuali untuk kepentingan yang sangat, serta tidak melakukan hal-hal yang kiranya dapat berakibat negatif. Hal itu dilakukan sebagai bukti penghormatan dan rasa cintanya terhadap mantan suaminya serta rasa duka atas rasa kehilangan yang begitu dalam akibat ditinggalkan oleh suaminya. Sehingga membuatnya untuk tetap berada dalam rumahnya dan berfikir yang terbaik untuk mengambil sikap yang akan dilakukannya nanti. Guna melanjutkan kehidupannya lagi.

Norma dan nilai di dalam masyarakat bersifat mengikat. Barang siapa seseorang yang berperilaku tidak sesuai dengan nilai dan norma yang ditetapkan maka akan dianggap menyimpang (aliansi), dan akan mendapatkan hukuman. Hukuman-hukuman tersebut beragam tingkatannya, dari yang ringan sampai yang terbesar, seperti kucilan, teguran, desas-desus, maupun pengasingan.

²⁵ Nursuseno, *Kompetensi Dasar Sosiologi Untuk Kelas X SMA Dan MA* (Solo: PT. Tiga Serangkai, 2007), hlm. 25.

²⁶ Nursuseno, hlm. 30.

²⁷ Parmono, "Nilai Dan Norma Masyarakat," *Jurnal Filsafat*, no. 23 (November 1995): hlm. 24, <https://doi.org/10.22146/jt.31608>.

Perilaku perempuan yang menggunakan media sosial, dan aktif dalam jejaring sosial seperti kegiatan memasang status-status baru dan mengupload foto-foto, chattingan maupun kegiatan lainnya dengan sesama pengguna media sosial. Dalam pandangan masyarakat umum perilaku yang demikian tentulah dianggap menyimpang. Dan dianggap kurang etis dilakukan oleh perempuan yang sedang *iddah*, karena menyalahi etika yang berlaku pada masyarakat pada umumnya.

Sehingga kemungkinan akan menimbulkan anggapan-anggapan negatif dalam masyarakat terhadap istri yang menggunakan media sosial tersebut. Akibatnya perempuan tersebut akan mendapatkan hukuman dari masyarakat sekitarnya, hukuman-hukuman itu bisa berupa hukuman langsung dan tidak langsung, hukuman berat dan hukuman ringan. Hukuman ringan semisal cemoohan para tetangga, dan kucilan yang dilakukan masyarakat.

Akan tetapi dalam kehidupan sosial moderen perilaku demikian, sudah sedikit mengalami kelonggaran dan pergeseran makna. Bagi kalangan artis perilaku demikian sudah dianggap biasa meskipun masyarakat pada umumnya tetap memaknainya dengan sebuah penyimpangan dan perilaku yang kurang etis.

Dengan demikian perilaku menggunakan media sosial bagi perempuan yang sedang mengalami masa *iddah* dalam ranah sosial dirasa kurang etis, dan bernilai buruk untuk dilakukan. Oleh karena itu, penggunaan media sosial bagi perempuan yang sedang *iddah* harus dihindari karena akan menimbulkan prasangka negatif dari masyarakat umum.

KESIMPULAN

Agama memandang perilaku menggunakan media sosial bagi perempuan yang sedang melakukan *iddah* adalah perbuatan yang dilarang. Karena dapat media sosial akan menimbulkan banyak kemungkinan negatif bagi perempuan tersebut. Larangan tersebut diqiyaskan dengan larangannya seorang perempuan yang sedang *iddah* untuk keluar-keluar rumah, karena dikhawatirkan akan menimbulkan kenegatifan yang akan terjadi. Namun, agama juga memberikan kemurahan bagi perempuan-perempuan yang benar-benar membutuhkan media sosial ketika kondisi darurat, dan akan menimbulkan kenegatifan yang lebih besar ketika perempuan tersebut tidak menggunakan media sosial. Dalam urusan ekonomi, politik, seta kegiatan lainnya yang menyangkut kemaslahatan orang

banyak. Seperti bagi perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya, maupun perempuan yang ditalak roji yang tidak dimungkinkan rujuk kembali dengan suaminya serta tidak ada yang menafkahnya.

Dari sisi sosial, perilaku menggunakan media sosial dengan meng-*upload-upload* foto, *chattingan*, serta *up-date* setatus dalam jejaring sosial bagi perempuan yang sedang *iddah* dirasa kurang etis, karena tidak sesuai dengan norma kebiasaan yang ada dalam masyarakat. Kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat ketika perempuan diceraikan oleh suaminya adalah berdiam diri di rumah selama kurun waktu tertentu, dan tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang negatif.

DAFTAR PUSTAKA

Abu Ishâq al-Syâthibî, al-Muwâfaqât fi Ushûli al-Syarî'ah, t.t.

Al-Qur'an al-Baqoroh : 234, t.t.

Azhari, Fatthurahman. *Qowaidul Fiqih Muamalah*. Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat Banjarmasin, 2015.

Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*,. Cet. V. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001.

“Drs.Zulkarnain Lubis M.H: Rahasia Dibalik Masa Iddah.” Diakses 20 Juni 2019. <https://ms-aceh.go.id/berita1/artikel/2161-drs-zulkarnain-lubis-m-h-rahasia-dibalik-masa-iddah.html>.

Fakhr al-Dîn al-Râzi, al-Mahshûl fi Ilmi Ushûl al-Fiqh. *Dâr al-Kutub*. Juz II. Bayrut, 1999.

Ghazzi, Abi al-Kharits al-. *Al-Wajiz Fi Idlah Qowa'id Al-Fiqhiyah Al-Kulliyah*. Cet. 5. Beirut: Muassasah ar-Risalah, 2002.

H.S.A Alhamdani. *Risalah Nikah, Terj.Agus Salim*. Ke-2. Jakarta: Pustaka Amani, 2002.

Ismail, Habib. “Analisis Perpres Nomor 75 Tahun 2006 Tentang Penanggulangan Hiv Dan Aids Perspektif Hukum Islam.” *Al-Maslahah* 14, no. 1 (1 April 2018): 65–90. <https://doi.org/10.24260/al-maslahah.v14i1.989>.

- Ismail, Habib, dan Nur Alfi Khotamin. "Faktor dan Dampak Perkawinan Dalam Masa Iddah (Studi Kasus di Kecamatan Trimurjo Lampung Tengah)." *JURNAL MAHKAMAH* 2, no. 1 (3 Agustus 2017): 135. <https://doi.org/10.25217/jm.v2i1.81>.
- Ismail, Muhammad. "pakar genetika YAHUDI masuk Islam gara2 masa IDDAH | ZILZAAL." Diakses 20 Juni 2019. <http://zilzaal.blogspot.com/2012/08/pakar-genetika-yahudi-masuk-islam-gara2.html>.
- Jamaa, La. "Dimensi Ilahi dan Dimensi Insani dalam Maqâshid Al Syarî'ah." *Jurnal Ilmu Syarî'ah dan Hukum* Vol 45, no. II (Desember 2011).
- Lidwa Pustaka i-Software-Kitab 9 Imam Hadits, dalam Kitab Abu Daud No hadits 1957., t.t.
- Lidwa Pustaka i-Software-Kitab 9 Imam Hadits, dalam Kitab Ibnu majah, No hadits 2067., t.t.
- "Mukjizat Masa Idah Perempuan Membuat Pakar Genetika Ini Masuk Islam : Okezone techno." Diakses 20 Juni 2019. <https://techno.okezone.com/read/2016/12/19/56/1570661/mukjizat-masa-idah-perempuan-membuat-pakar-genetika-ini-masuk-islam>.
- Munawwir, A.W. *Al-Munawwir, Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Nursuseno. *Kompetensi Dasar Sosiologi Untuk Kelas X SMA Dan MA*. Solo: PT. Tiga Serangkai, 2007.
- Parmono. "Nilai Dan Norma Masyarakat." *Jurnal Filsafat*, no. 23 (November 1995). <https://doi.org/10.22146/jt.31608>.
- Sabiq, Sayyid. *Fqih As-Sunnah*. Jilid 2. Beirut: Daar al-Fikr, 1983.
- Sarwat, Ahmad. "Saya Sedang Menjalani Masa Iddah, Apa Saja Yang Haram Saya Lakukan? | rumahfiqih.com." Diakses 20 Juni 2019. <https://www.rumahfiqih.com/konsultasi-1398630590-saya-sedang-menjalani-masa-iddah-apa-saja-yang-haram-saya-lakukan.html>.
- Shidiq, Ghafar. "Teori Maqâshid Al-Syarî'ah Dalam Hukum Islam." *Jurnal Sultan Agung* Vol XLIV, no. 118 (Agustus 2009).

- Suparno, Ahmad. "Qowaidul Fiqhiyyah: " Jika Ada Dua Mudharat (Bahaya) Saling Berhadapan Maka di Ambil yang Paling Ringan " oleh Ahmad Suparno Halaman all - Kompasiana.com." Diakses 20 Juni 2019. <https://www.kompasiana.com/ahmadsuparno1982/5669c4e06c7a61fd160cd310/qowaidul-fiqhiyyah-jika-ada-dua-mudharat-bahaya-saling-berhadapan-maka-di-ambil-yang-paling-ringan?page=all>.
- Ulfa, Maria. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Tespack Sebagai Pengganti Masa Iddah,." Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2013.
- Unknown, Diposting oleh. "Pengaruh Teknologi terhadap Gaya Hidup Manusia, Dunia Pendidikan, dan Psikologi Manusia." Diakses 20 Juni 2019. <http://jurnalilmiahtp2013.blogspot.com/2013/12/pengaruh-teknologi-terhadap-gaya-hidup.html>.